



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 463.05/Kep. 223-Dinsos P3A/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM PERANAN WANITA MENUJU
KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS) DI DESA GURUDUG
KECAMATAN PONDOK SALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian dan pembinaan kegiatan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Desa Gurudug Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 perlu dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Program Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Di Desa Gurudug Kecamatan Pondok Salam Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ~~Tahun 2002~~ tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
 15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 122 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018 Nomor 122);
 16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 460/Kep.41-Dinsosp3A/2022 Tentang Penunjukkan Desa Gurudug Kecamatan Pondok Salam sebagai Lokasi Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Di Desa Gurudug Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Susunan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan Pembinaan dan Penyuluhan pada Keluarga yang menjadi sasaran Kegiatan P2WKSS.
 - b. melakukan Pembinaan dan Penyuluhan pada Keluarga yang menjadi sasaran Kegiatan P2WKSS yang meliputi:
 1. penyuluhan Kesehatan Dasar, Gizi Ibu dan Anak;
 2. peningkatan peran dan fungsi Kader PKK, kader dasa wisma, kader Posyandu tingkat RT/RW;
 3. penyuluhan literasi Keuangan keluarga bagi perempuan wirausaha kecil tingkat RT/RW dan Kewirausahaan;
 4. penyuluhan kesadaran Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);
 5. pemantapan 10 Program Kader PKK;
 6. penyuluhan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
 7. percepatan Pemberantasan Buta Aksara.
 - c. desiminasi bagi kelompok Anak dan Remaja, yang meliputi :
 1. desiminasi peran dan fungsi kader forum anak tingkat RT/RW;
 2. desiminasi kegiatan pencegahan perkawinan anak bagi remaja usia 13 S/d 18 tahun;
 3. desiminasi kegiatan penanaman nilai karakter/ integritas bagi anak usia 13 S/d. 18 tahun ;
 4. diseminasi kegiatan penanaman nilai kebangsaan bagi anak dan remaja usia 13 S/d 18 tahun;


5. diseminasi kegiatan media sosial bagi anak dan remaja usia 13 S/d. 18 tahun.
- d. desiminasi bagi masyarakat/tokoh masyarakat, yang meliputi kegiatan Pendidikan, keagamaan dan kependudukan.
 - e. pendampingan dan pelatihan bagi kelompok rentan (Lansia, Disabilitas dan fakir Miskin).
 - f. memfasilitasi dan Melakukan Advokasi untuk Membangun Kemandirian Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS.
 - g. memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS untuk berkelanjutan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 28 Maret 2022

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463.05/Kep.223 - Dinsos P3A/2022
TANGGAL : 28 Maret 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS) DI DESA GURUDUG KECAMATAN PONDOK SALAM TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PEMBINA PROGRAM PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS) DI DESA GURUDUG KECAMATAN PONDOK SALAM

- I. Pembina : Bupati Purwakarta
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Purwakarta
- III. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- IV. Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- V. Sekretaris : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
- VI. Anggota :
 1. Unsur Dinas Kesehatan (2 Orang)
 2. Unsur Dinas Pendidikan (2 Orang)
 3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan (2 Orang)
 4. Unsur Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan (2 Orang)
 5. Unsur Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (2 Orang)
 6. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (2 Orang)
 7. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian (2 Orang)
 8. Unsur Badan Pendapatan Daerah (2 Orang)
 9. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan (2 Orang)
 10. Unsur Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (2 Orang)
 11. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (2 Orang)
 12. Unsur Dinas Perhubungan (2 Orang)
 13. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2 Orang)
 14. Unsur Badan Keuangan dan Asset Daerah (2 Orang)
 15. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (2 Orang)
 16. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2 Orang)

17. Unsur Inspektorat (2 Orang)
18. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (2 Orang)
19. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2 Orang)
20. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (2 Orang)
21. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (2 Orang)
22. Unsur Dinas Lingkungan Hidup (2 Orang)
23. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika (2 Orang)
24. Unsur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (2 Orang)
25. Unsur Satuan Polisi – Pamong Praja (2 Orang)
26. Unsur Kecamatan Babakan Cikao (2 Orang)
27. Unsur Desa Gurudug (4 Orang)
28. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Holistik (2 Orang)
29. Unsur Kantor Kementerian Agama (2 Orang)
30. Unsur Badan Amil Zakat Nasional Purwakarta (1 Orang)
31. Unsur Perum Jasa Tirta Jatiluhur (2 Orang)
32. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten (1 Orang)
33. Unsur Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten (1 Orang)

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA